

BAB III

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang saya pakai dalam penelitian ini yaitu normatif empiris. Penelitian Hukum Normatif Empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang – undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³⁰ Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Polsek Aek Natas di Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara. Penelitian yang penulis lakukan yaitu keterkaitan dengan aturan yuridis dengan implementasi pelaksanaan di lapangan.

Penelitian Hukum Normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas – asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin – doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya : asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang – undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku – buku, peraturan perundang – undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian.³¹ Penelitian ini dilakukan dalam implementasi tidak lanjut penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak penegak hukum di Polsek Aek Natas kabupaten Labuhanbatu Utara. Penulis melakukan penelitian ini yaitu dengan pihak penyidik Polsek Aek Natas tentang penerapan hukum tindak pidana

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004, halaman 134

³¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006, halaman 24

pencurian hewan ternak kambing dalam upaya Penegakan Hukum di wilayah hukum Polsek Aek Natas.

Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta – fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia berupa peninggalan fisik maupun arsip.³² Penelitian ini berkaitan dengan penerapan hukum tindak pidana pencurian hewan ternak kambing dalam upaya Penegakan Hukum di wilayah hukum Polsek Aek Natas. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) KUHPidana yang terjadi pada tanggal 28 Agustus 2019 di dusun IX Panjang tengah desa bandar selamat kecamatan aek kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara. Secara *in action* yang artinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi pada masyarakat.³³ Referensi penelitian diantaranya seperti buku – buku, peraturan perundang – undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian.³⁴ Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan logika deduktif, untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat khusus atau individual.³⁵ Penelitian deduktif adalah jenis metode penelitian yang dilakukan dengan menerapkan pendekatan atau

³² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010, halaman 280

³³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004, Halaman 134

³⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006, halaman 24

³⁵ Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, Halaman. 242

penalaran deduktif, yaitu cara berpikir dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang lebih spesifik.

Menurut pendapat Mukti Fajar dan Yulianto Achmad dalam bukunya yang berjudul *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta – fakta Empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari hasil wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung oleh peneliti. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia berupa peninggalan fisik maupun arsip. Penulis juga memakai metode Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggunakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.³⁶ Berdasarkan penjelasan diatas terkait metode penelitian Normatif – Empiris yang penulis paparkan diatas dengan mengkaitkan permasalahan tentang Analisis penerapan hukum tindak pidana pencurian hewan ternak kambing dalam upaya penegakan hukum study Polsek Aek Natas.

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

3.1.1 Tempat Penelitian

Adapun tempat penelitian yang akan penulis lakukan dalam peneliti ini yaitu di wilayah hukum Polsek Aek Natas yaitu Jalan Protokol Aek Pameike, Desa Perk. Aek Pameike Kecamatan Aek Natas

³⁶ Soerjono dan Abdul Rahman, 2003, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, Halaman . 23.

Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara, Kode Pos
21455

3.1.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan yaitu antara bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Mei 2023. Berkaitan dengan hal tersebut peneliti menampilkan tabel sebagai bentuk kerangka waktu dalam penelitian.

No	Kegiatan	Desember 2022		Januari 2023				Februari 2023				Maret-April 2023				Mei - Juni 2023				
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengajuan judul																			
2	Bimbingan Proposal BAB I – BAB III																			
3	Seminar Proposal																			
4	Penelitian Lapangan di POLSEK Aek Natas																			
5	Bimbingan Skripsi BAB I - BAB V																			
6	Sidang Meja Hijau																			

3.2 Jenis Penelitian

Adapun Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu normatif empiris. Penelitian Hukum Normatif Empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang – undang

atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³⁷ Penelitian hukum Normatif ini dilakukan dengan pemberlakuan ketentuan hukum normatif berdasarkan:

- a) Kitab Undang Hukum Pidana
- b) Kitab Undang Hukum Acara Pidana

Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta – fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari:

- a) Penelitian Empiris digunakan untuk menganalisis hasil dari data berupa dokumen³⁸. Berdasarkan hal tersebut penulis mengambil sampel penelitian di wilayah hukum POLSEK Aek Natas. Penulis menganalisa data dengan mengambil sampel berupa dokumen BAP terkait perkara tindak pidana pencurian ternak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1), dan sesuai dengan Laporan Polisi Nomor. : LP/ B/ 94/ VIII/ 2019/ SPKT.Unit SABARA POLSEK AEK NATAS/RES-LAB.BATU/POLDA SUMATERA UTARA tanggal 29 Agustus 2019.
- b) Wawancara langsung: Penulis melaksanakan penelitian ini dengan melakukan wawancara langsung dengan Penyidik POLSEK Aek Natas terkait Tindak Pidana Pencurian hewan ternak kambing.

³⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004, halaman 134.

³⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010, halaman 280

3.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah skunder, yaitu studi asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang – undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku – buku, peraturan perundang – undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian.³⁹ Sumber data skunder dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa bagian diantaranya .⁴⁰

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat, terdiri dari :
 - 1) Undang – undang Dasar Tahun 1945;
 - 2) Kitab Undang Hukum Pidana
 - 3) Kitab Undang Hukum Acara Pidana
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada, yang terdiri atas :
 1. Penjelasan atas peraturan perundang – undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer;
 2. Buku – buku literature yang terkait dengan penulisan;
 3. Hasil – hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penulisan;
 4. Pendapat ahli;
 5. Artikel Jurnal atau tulisan para ahli;
 6. Sarana elektronik yang membahas permasalahan terkait.

³⁹Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006, Halaman 24

⁴⁰Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Bumi Imtitama Sejarah, 2009, Halaman 86

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan indeks kumulatif.

3.4 Cara Kerja

Dalam penelitian dikenal 3 (tiga) jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara interview.⁴¹

- a. Observasi yang peneliti lakukan yaitu turun langsung ke lapangan di POLSEK Aek Natas, tepatnya di Jalan Protokol Aek Pameike Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara.
- b. Wawancara, yaitu penulis melakukan tanya jawab dengan mengajukan beberapa pertanyaan langsung kepada responden yaitu wawancara dengan Penyidik di POLSEK Aek Natas, tepatnya di Jalan di Jalan Protokol Aek Pameike Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara.
- c. Dokumentasi, yaitu penulis mendokumentasikan kegiatan penelitian dalam pengumpulan data di hukum POLSEK Aek Natas, tepatnya di Jalan di Jalan Protokol Aek Pameike Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara.

⁴¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press), 1984, halaman 21

3.5 Analisis Data

Penelitian ini penulis menggunakan data yang diperoleh adalah data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah – milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain yang mengandung makna data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak (*transferability*).

Data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan menurut pokok bahasan, yang selanjutnya dilakukan analisis data. Analisis data bertujuan untuk menginterpretasikan data yang tersusun secara sistematis dengan memberikan penjelasan. Proses analisis data dimulai dengan menelaah dari berbagai sumber baik data primer yaitu hasil wawancara Penyidik di POLSEK Aek Natas dan data sekunder yaitu Kitab Undang Hukum Pidana, Undang- undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.⁴² Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber baik data

⁴²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Depok : Universitas Indonesia, 1984, halaman 127

primer (hasil wawancara penyidik, pengamatan, dokumen berupa BAP), maupun data sekunder (Library, Literature, KUHPidana dan arsip.